



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## DINAS PARIWISATA

**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)**  
Jl. Syech Nawawi, Palima – Serang Telp./Fax. (0254) 267060, 267070

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN**  
**NOMOR : 556/2207-DISPAR/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN**

**KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN**

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang bersih perlu dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan Benturan Kepentingan sebagai satu kesatuan dari Tim Reformasi Birokrasi Birokrasi yang di tetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);